
**AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA ARENAN KECAMATAN
KALIGONDANG KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2020-2021****Saraswati¹, Arista Amanda², Chamid Sutikno^{3*}**¹²³Universitas Nahdlatul Ulama PurwokertoEmail: ¹saraswati@unupurwokerto.ac.id, ²a.amanda@unupurwokerto.ac.id,³*c.sutikno@unupurwokerto.ac.id***Penulis Korespondensi**

ABSTRAK

Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Arenan Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2021. Analisis terhadap pengelolaan ini bertujuan untuk menganalisis akuntabilitas pengelolaan alokasi dana Desa di Desa Arenan Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga pada tahun anggaran 2020 dan 2021. Penelitian ini menggunakan teori dimensi akuntabilitas dari Elwood dalam Mardiasmo 2018 dan peraturan Bupati Purbalingga Tahun 2020-2021 tentang ADD. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Pengambilan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun terdapat data akan dianalisis menggunakan teknik analisis data Creswell. Melihat dari sisi akuntabilitas seperti sudah sesuai dengan regulasi yang ada dalam mengelola ADD dari perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban. Adanya pengawasan dari beberapa pihak-pihak terkait dan berusaha transparansi mengenai informasi keuangan. Akan tetapi, di tahun 2020 kurang adanya akuntabilitas yaitu kurang transparan dalam menunjukkan dokumen-dokumen musyawarah desa tahun 2020 dan keterlambatan dalam pelaporan pada tahun 2020.

Kata Kunci: *akuntabilitas, alokasi dana desa,transparansi*

**ACCOUNTABILITY FOR VILLAGE FUND MANAGEMENT IN ARENAN VILLAGE,
KALIGONDANG DISTRICT, PURBALINGGA REGENCY, 2020-2021****ABSTRACT**

Accountability for Village Fund Allocation Management in Arenan Village, Kaligondang District, Purbalingga Regency for 2020-2021. Aims to analyze the Accountability of Village Fund Allocation Management in Arenan Village, Kaligondang District, Purbalingga Regency in the 2020 and 2021 fiscal years. Using the theory of the accountability dimension from Ellwood in Mardiasmo 2018 and the 2020-2021 Purbalingga Regent Regulation concerning ADD. The research method used is a qualitative research method. Collecting data using interviews, observation and documentation. Furthermore, the data will be analyzed using Creswell data analysis techniques. The results of the study show that the management of Village Fund Allocations in Arenan Village, Kaligondang District, Purbalingga Regency. Looking at it from an accountability perspective, it is in accordance with existing regulations in managing ADD from planning to accountability. There is supervision from several related parties and trying to be transparent regarding financial information. However, in 2020 there is a lack of accountability, namely lack of transparency in showing the 2020 village meeting documents and delays in reporting in 2020.

Keywords: *accountability, allocation of village funds, transparency*

PENDAHULUAN

Pengelolaan keuangan pemerintah yang baik membutuhkan akuntabilitas. Akuntabilitas dikenal dengan salah satu prinsip ataupun konsep yang berkaitan dengan etika dalam ilmu administrasi publik yang diterapkan secara aktif dalam lingkup kerja pemerintah baik dari tingkatan lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif. Secara umum Akuntabilitas menjadi sebuah konsep yang memiliki nilai-nilai yang dapat dipertanggungjawabkan yang dapat menjawab ataupun menyelesaikan segala macam persoalan ataupun informasi yang dibutuhkan dan memiliki nilai tersendiri yaitu tidak adanya kebebasan dalam penerapannya (Buddy Tampi, 2019:03). Akuntabilitas di sektor publik merujuk pada pemberian informasi dan pertanggungjawaban terhadap hasil kinerja pemerintah yang dilakukannya baik dari sektor daerah sampai pusat dalam pemenuhan kebutuhan hak-hak yang sifatnya publik (Mardiasmo, 2018:50). Konsep Akuntabilitas ini adalah suatu bentuk pertanggungjawaban yang dibebankan pada suatu individu dalam kelembagaan sebagai kewajiban kepada masyarakat yang dipercaya untuk mengelola berbagai macam sumber daya yang sifatnya publik yang berfungsi sebagai indikator dalam menggerakkan kegiatan-kegiatan publik yang sudah diatur dan disesuaikan dengan tugas maupun kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing lembaga (Sari dkk, 2020). Tujuan akuntabilitas secara umum adalah mampu menggerakkan dan mendorong seluruh komponen hasil kinerja dalam organisasi publik kedepannya.

Undang-undang No.23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, menjelaskan pemerintah daerah memiliki hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus sendiri daerahnya secara luas. Termasuk didalamnya terdapat wilayah Desa yang perlu di kembangkan dan disejahterakan. Hal tersebut direalisasikan pada pemerintah daerah mendapatkan Sumber Dana dari APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota/Kabupaten. Salah satunya sumber dana transfer yaitu Alokasi Dana Desa untuk pengembangan wilayah Desa. Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.113 Tahun 2014 bahwa setiap desa wajib menyusun Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) hal ini sejalan dengan konsep akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa agar lebih transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan sumber dana yang berasal dari anggaran pendapatan belanja nasional yang dijadikan sebagai dana perimbangan yang diberikan kepada setiap kabupaten salah satunya di Kabupaten Purbalingga. Pada prinsipnya alokasi dana Desa diharapkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, membangun kemandirian dan dapat meningkatkan pembangunan desa (Septiani dkk, 2020). Penyaluran dan ini diberikan kepada seluruh desa yang ada secara rata dan adil sesuai dengan kebutuhan masing-masing desa untuk peruntukannya. Penyaluran alokasi dana ini dilakukan dari tingkat Kabupaten sampai dengan Desa. Menurut Peraturan Bupati Purbalingga No.83 tahun 2020, tahapan penyaluran alokasi dana Desa tahun 2020 Ada 3

tahapan penyaluran, yaitu 40% untuk yang pertama dari keseluruhan ADD, 40% untuk tahap kedua dari keseluruhan pagu ADD, tahap ketiga 20% dari keseluruhan pagu ADD.

Penggunaan alokasi ini secara umum merupakan suatu hak yang diberikan kepada pemerintah secara penuh sesuai dengan regulasi dan peruntukannya atas dasar yang ditetapkan, yaitu prioritasnya pada aturan yang berlaku. Alokasi dana Desa digunakan untuk prioritas yang diatur oleh pemerintah kab/kota, yaitu menurut Peraturan pemerintah No.11 tahun 2019 bahwa penghasilan tetap diberikan kepada Kepala Desa, Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya dibiayai dari sumber Alokasi Dana Desa. Selanjutnya penggunaan alokasi dana desa 30% untuk biaya operasional pemerintah dan 70% untuk belanja publik, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat. Untuk memastikan capaian sasaran alokasi dana desa tersebut maka menganut atas dasar prinsip-prinsip dalam tata kelola pemerintahan. Ada beberapa konsep *value for money* yaitu melingkupi pada prinsip ekonomis, prinsip efektif dan prinsip efisiensi.

Terkait dengan penyaluran alokasi dana Desa yang harus dialokasikan per-tahun sesuai dengan Peraturan Bupati Purbalingga No. 3 Tahun 2018 Kabupaten Purbalingga, Peraturan Bupati Purbalingga No. 2 tahun 2019 dan Peraturan Bupati Purbalingga No.83 Tahun 2020 dan Peraturan Bupati No.106 tahun 2020 mengenai pengelolaan keuangan desa, adapun jumlah alokasi dana Desa yang dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1: Anggaran Alokasi Dana Desa Kabupaten Purbalingga

No.	Tahun	Jumlah
1.	2018	Rp 93.058.525.000
2.	2019	Rp 96.584.816.900
3.	2020	Rp 119.036.746.000
4.	2021	Rp 119.036.714.000

Sumber: Peraturan Bupati 2018-2020

Tabel 1 menunjukkan bahwa alokasi dana Desa di Kabupaten Purbalingga pada tahun 2018 berjumlah Rp. 93.058.525.000, lalu pada tahun 2019 bertambah Rp. 3.526.291.900, sehingga naik menjadi Rp. 96.584.816.900, Pada tahun 2020 bertambah Rp22.451.929.100, sehingga naik menjadi Rp. 119.036.746.000, sedangkan pada tahun 2021 Alokasi Dana Desa turun sedikit yaitu Rp22.000, sehingga menjadi Rp. 119.036.714.000, yang diperuntukan untuk seluruh wilayah Purbalingga. Anggaran alokasi dana Desa tersebut dialokasikan ke setiap Desa yang ada di Kabupaten Purbalingga.

Kabupaten Purbalingga memiliki 18 kecamatan dengan pembagian 224 Desa. Dari berbagai kecamatan yang ada di Kabupaten Purbalingga salah satunya Kecamatan Kaligondang, yang memiliki temuan kasus korupsi APBDes tahun 2015 dan 2017 yang mengakibatkan kerugian negara mencapai lebih dari Rp 800 juta. Temuan kasus tersebut pada tahun 2019 bulan Desember.

Untuk itu, Kecamatan Kaligondang memiliki jumlah desa sebanyak 18 Desa. Berikut pada Tabel 2 rincian penyaluran alokasi dana Desa ke desa-desa yang ada di Kecamatan Kaligondang.

Tabel 2: Daftar Desa di Kecamatan Kaligondang

No.	Desa	Alokasi Dana Desa
1.	Lamongan	478.920.000
2.	Tejasari	511.142.000
3.	Cilapar	483.033.000
4.	Penolih	546.864.000
5.	Sinduraja	524.169.000
6.	Selakambang	588.702.000
7.	Selanegara	513.841.000
8.	Kaligondang	509.621.000
9.	Brecek	445.490.000
10.	Sempor Lor	443.717.000
11.	Penaruban	506.995.000
12.	Kalikajar	511.107.000
13.	Kembaran wetan	512.250.000
14.	Slinga	586.909.000
15.	Arenan	664.871.000
16.	Sidanegara	574.884.000
17.	Pagerandong	486.668.000
18.	Sidareja	541.441.000

Sumber : Peraturan Bupati Purbalingga No.83 Tahun 2020

Tabel 2 menunjukkan bahwa di kecamatan Kaligondang jumlah alokasi dana Desa di setiap desanya bervariasi. Alokasi dana Desa paling tinggi berada di Desa Arenan dengan total Rp.664.871.000 sedangkan Alokasi Dana Desa paling rendah berada di Desa Sempor Lor dengan total Rp. 443.717.000. Lalu pada tahun 2021 sesuai dengan Peraturan Bupati No.106 tahun 2020 menyebutkan bahwa Alokasi Dana Desa Paling tinggi tahun 2021 yaitu Desa Arenan sebesar Rp. 665.622.000. Di Kecamatan Kaligondang pada tahun 2020 dan 2021 adalah Alokasi Dana Desa paling tinggi yaitu Desa Arenan. Desa Arenan menjadi salah satu desa yang minim memiliki tanah bengkok atau non bengkok yaitu seperti lahan sebagai tambahan penghasilan untuk setiap pegawai desa. Desa Arenan merupakan wilayah desa terluas ke 2 setelah Desa Selakambang di Kecamatan Kaligondang.

Penulis tertarik untuk meneliti Alokasi Dana Desa di Desa Arenan Kecamatan Kaligondang karena Desa Arenan termasuk yang memiliki jumlah Alokasi Dana Desa cukup banyak pada tahun 2020 dan 2021 serta merupakan desa minim bengkok. Disamping hal itu, berdasarkan observasi peneliti yang dilakukan diperoleh data menurut informasi yang dihimpun dari RMOL JAWA TENGAH 13 September 2021 diberitakan bahwa Polres Purbalingga menetapkan dua tersangka atas tindak pidana korupsi APBDes tahun 2015

sampai 2017 oleh mantan kepala desa Arenan dan mantan Kaur Keuangan, seperti pada Tabel 3.

Temuan kasus tersebut pada tahun 2019, dikarenakan dua tersangka melakukan penggunaan anggaran fiktif dan pertanggungjawaban secara fiktif yaitu pembangunan swadaya masyarakat yang dimasukan dalam laporan pengeluaran anggaran desa. Tetapi pada dasarnya pembangunan tersebut tidak memakai uang dari negara tetapi hasil dari swadaya masyarakat. Menurut wawancara pra penelitian yang penulis lakukan dengan Sekretaris Desa Arenan dan dari yang diketahui olehnya bahwa salah satu kasusnya yaitu pembuatan Jembatan Winong yang didanai menggunakan dana alokasi kabupaten, dalam pembuatan jembatan tersebut menggunakan pihak ketiga dan dari pihak Pemerintah Desa Arenan tidak tahu bahwa ED selaku mantan Kepala Desa Arenan bekerjasama dengan pihak 3. Sedangkan SB salah satu kasusnya adalah tidak menyetorkan pajak.

Tabel 3. Rincian APBDes di korupsi tahun 2015 sampai 2017.

Tahun	Sumber Pendapatan
2015	Alokasi dana Desa, Dana Desa, Bantuan Keuangan Khusus Provinsi (Bangub), Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten, Dana Pendapatan Asli Desa, Dana hasil Pajak dan Retribusi Daerah.
2016	Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Pendapatan Asli Desa, Dana Bagi Hasil pajak dan Retribusi Daerah Dana Bangub, dan dana pendapatan lain-lain kerja sama antara desa dengan pihak ketiga.
2017	Alokasi Dana Desa, Dana Desa, Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten, Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dan pengelolaan Dana Sisa APBDes tahun 2017.

Sumber : *Liputan6 27 Desember 2019*

Akibat dari perbuatannya menimbulkan dua kerugian negara yaitu mantan kepala desa sebesar Rp.698.845.600,-. Sedangkan mantan kaur keuangan menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 146.137.500,-. Sehingga total kerugian negara yang ditimbulkan mencapai lebih dari Rp 800 juta. Dari perbuatannya kedua tersangka tersebut dikenakan pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 lebih subsider pasal 8 jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

ED (43) Selaku Mantan Kepala Desa dan SB (33) Selaku kaur Keuangan Desa merupakan pejabat Desa Arenan. Sementara ED pernah menjadi kepala desa Arenan Periode 2008-2019 yaitu 2 periode dan SB menjadi kaur keuangan desa untuk periode 2009 sampai 2018 setelah itu dimutasi menjadi kaur pembangunan tahun 2018 sampai masa jabatan selesai. Menurut wawancara pra penelitian yang penulis lakukan dengan Sekretaris Desa Arenan kinerja yang dilakukan ED selaku mantan kepala desa arenan cukup aktif dalam pengelolaan keuangan dalam segala bidang baik secara langsung maupun melalui media

sosial. Sekretaris Desa juga menuturkan pada masa pemerintahan ED. Ia mengundurkan diri sebelum masa jabatannya berakhir dengan alasan ingin mencalonkan diri menjadi DPRD Purbalingga, sesuai dengan surat keputusan Bupati Purbalingga nomor 41/33 tahun 2018 tentang pemberhentian dengan hormat saudara ED dari Jabatan Kepala Desa Arenan Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga karena atas permintaan sendiri. Sedangkan SB diberhentikan secara langsung oleh pusat pada tahun 2019. Untuk masa hukuman ED kurang lebih 3,5 tahun penjara dan SB masa hukumannya kurang lebih 2,5.

Selanjutnya pada tahun 2019 setelah adanya kasus korupsi di dalam Pemerintahan Desa Arenan, adanya kekosongan pegawai dari tahun 2019 sampai pertengahan bulan tahun 2021. Pada tahun 2020 terjadi beberapa kekosongan pegawai diantaranya dua orang Kadus pensiun, Kaur pembangunan, Kaur pelayanan, Kaur Kasi, Kaur perencanaan dari kekosongan pegawai tersebut tersisa beberapa pegawai. Sementara pegawai yang ada merangkap pekerjaan dengan SDM yang kurang cakap dalam melaksanakan tugasnya hanya 2 SDM yang cakap dalam menjalankan tugasnya. Penjelasan diatas merupakan yang dituturkan oleh Sekretaris Desa Arenan. Secara keseluruhan masalah yang terjadi pada desa aren terdapat pembagian tugas dan kerja yang belum standar dan manajemen pengelolaan alokasi dana desa yang diterima oleh pemerintah yang digunakan untuk pembangunan masyarakat desa. Adanya penelitian hal ini menjadi salah satu alternatif untuk dapat membangun inovasi mengenai pengelolaan alokasi dana desa yang sesuai dengan aturan-aturan yang ditetapkan.

METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Arenan Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga. Pemilihan lokasi dipilih dengan pertimbangan karena dengan latar belakang pernah terjadi peristiwa korupsi selama tiga tahun dan Desa Arenan merupakan desa penerima alokasi dana Desa terbanyak 2 tahun berturut-turut, yaitu pada tahun 2020 dan 2021 serta keterbatasan pegawai Desa. Metode penelitian yang digunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Sasaran penelitian yaitu Kepala Desa dan pegawai pemerintahan desa serta tokoh masyarakat Desa Arenan.

Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi ,wawancara dan Dokumen. Teknik analisis data oleh *Creswell* dengan pendekatan yang lebih interaktif dan menggunakan berbagai tahapan atau prosedur yang saling berkaitan dari alur yang umum sampai spesifik. Penelitian ini Menggunakan teori dimensi akuntabilitas dari *Elwood* dalam *Mardiasmo* (2018) dan Peraturan Bupati Purbalingga Tahun 2020-2021 Tentang ADD

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan keuangan Desa Arenan secara umum menggunakan acuan dari Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 tahun 2018 sedangkan untuk pengelolaan Alokasi

Dana Desa (ADD) menggunakan peraturan Bupati yang setiap tahunnya berganti. Seperti Tahun 2020 Peraturan Bupati Purbalingga yang dikeluarkan adalah Peraturan Bupati Purbalingga No.83 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran, Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020. Peraturan Bupati No.106 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran, Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021. Penelitian pengelolaan alokasi dana Desa di Desa Arenan pada tahun 2020-2021, untuk melihat akuntabilitasnya dan untuk menjadi pembeda di tahun sebelumnya.

Organisasi sektor publik dan yang lainnya agar bisa dikatakan sebagai salah satu organisasi yang berkewajiban untuk memenuhi segala bentuk kepentingan yang sifatnya publik dengan berdasarkan pada prinsip akuntabel mulai dari akuntabel yang jujur dan kepatuhan hukum, akuntabel pada proses, akuntabel pada program dan akuntabel berdasarkan kebijakan menurut *Ellwood*.

Akuntabel yang jujur dan kepatuhan hukum

Dalam prinsip akuntabel yang jujur menjadi salah satu aspek yang sangat berkaitan dengan meminimalisir dan menghindarkan adanya penyelewengan kewenangan yang dilakukan dan penyalahgunaan jabatan dalam penggunaan sumber dana publik dan akuntabel kepatuhan hukum mengacu pada regulasi maupun kebijakan yang telah di dasar hukumnya dalam melakukan penggunaan alokasi dana yang diterima untuk kepentingan publik dengan berbagai jaminan-jaminan yang telah diatur sebelumnya

a) Patuh pada hukum

Secara umum patuh pada hukum merupakan suatu keharusan untuk mengatur segala bentuk pengelolaan terkait dengan keuangan seperti APBDes dengan mengharuskan ada regulasinya yang mengatur yang bersifat memaksa. Untuk menjadikan pemerintahan yang bersih dan sehat. Regulasi keuangan Desa Arenan diatur dalam Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No.20 tahun 2018 tentang keuangan Desa. Sedangkan untuk secara khususnya peraturan alokasi dana Desa setiap tahun berganti tergantung tahun terbit atau keluarnya dana ADD.

Pemerintah Desa Arenan dalam pengelolaan Dana ADD tahun 2020-2021 menjalankannya berdasarkan regulasi yang telah ditetapkan. Berpedoman pada Peraturan Bupati Purbalingga No.83 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 105 Tahun 2019 tentang tata cara pengalokasian, pembagian, penyaluran, dan penggunaan alokasi dana Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020. Pada tahun 2021 dengan Peraturan Bupati No.106 tahun 2020 tentang tata cara pengalokasian, pembagian, penyaluran, dan penggunaan alokasi dana Desa di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021.

Dana ADD di Desa Arenan dikelola sesuai dengan apa yang ada di dalam peraturan tersebut. Dana ADD akan dikeluarkan sesuai dengan prioritas dilandasi aturan yaitu untuk

internal pemerintahnya terutama pendapatan tetap pegawai sesuai dengan porsinya yang ada di dalam pedoman dan belajar dari periode sebelumnya bahwa uang tidak dipegang oleh pegawai desa atau kepala desa tetapi di dalam rekening desa atau uang disimpan di bank. Pencairan dana Alokasi Dana Desa dan pengambilan serta membelanjakan uang atau dana Alokasi Dana Desa harus melewati regulasi dengan mekanisme serta persyaratan yang ada. Penyusunan rencana alokasi dana Desa dan pelaporan hasil realisasi alokasi dana Desa melibatkan masyarakat terutama tokoh masyarakat dan untuk secara umum atau keseluruhan masyarakat Desa Arenan belum terlibat semuanya dalam artian masyarakat belum sepenuhnya berpartisipasi dalam keterlibatan Alokasi Dana Desa. Pernah terjadi keterlambatan membuat laporan hasil realisasi.

b) Penghindaran korupsi dan kolusi

Penghindaran korupsi dan kolusi adalah mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan yang merugikan. Korupsi yaitu mengambil hak atau sesuatu yang bukan milik kita, sedangkan kolusi adalah melakukan hal yang wajar tapi dengan tujuan mendapatkan keuntungan dan merugikan pihak lain. Pemerintah Desa Arenan dituntut untuk menghindari hal-hal tersebut dengan melakukan pencegahannya sebagai berikut :

1. Adanya Pengawasan dari:
 - a. Mengaktifkan kembali BPD pada tahun 2019. BPD (Lembaga Permusyawaratan Desa) melakukan peninjauan dan memantau dilapangan secara fisik dan melihat secara administrasinya.
 - b. LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).
 - c. Inspektorat dan Kejaksaan melakukan pengauditan dan memantau hasil realisasi keuangan desa yang ada dalam Siskeudes (Sistem Keuangan Desa).
 - d. Tokoh-tokoh masyarakat dan RT RW mengikuti musyawarah desa, melihat papan infografis, secara fisik melihat kualitasnya dan volume bangunan.
2. Kecamatan memberikan pendampingan ke pemerintah desa.
3. Diselenggarakan workshop di pemerintah desa dengan materi anti korupsi yang diikuti oleh seluruh Pegawai Pemerintah Desa Arenan.

Pemerintah Desa Arenan pada tahun 2020-2021 melakukan pencegahan agar terhindar dari penyimpangan atau hal yang tidak diinginkan. Indikator akuntabilitas kejujuran dan hukum Pemerintah Desa Arenan sudah selaras dengan mematuhi peraturan dan persyaratan dan berusaha untuk menghindari penyimpangan atau malpraktek administrasi yang bersumber dari sumber dana publik tetapi belum berjalan secara maksimal karena partisipasi dari keseluruhan masyarakat masih kurang mengenai pentingnya mengetahui keuangan desa.

Adanya akuntabilitas yang jujur dan dapat mematuhi hukum memiliki nilai yang besar sebagai bentuk indikator untuk terhindar dari berbagai penyelewengan wewenang seperti terjadinya korupsi dan kolusi yang sudah dijabarkan di atas dalam Pemerintahan Arenan

tahun 2020-2021. Hal ini berbeda dengan penelitian terdahulu oleh yang menggunakan teori keagenan (*Agency Theory*) yaitu menyatakan bahwa masyarakat memandang kurang percaya kepada tindak pemerintah untuk kepentingan masyarakat. Sehingga pemerintah meningkatkan akuntabilitas dan pemerintah memerlukan pengawasan untuk mengawasi berjalannya kinerja pengelolaan keuangan dengan mengedepankan pada dasar hukum maupun regulasi yang telah ditetapkan.

Akuntabil Pada Proses

Komponen Akuntabilitas proses sangat berkaitan dengan prosedur dalam pelaksanaan untuk memastikan tugas maupun wewenangnya dapat sesuai dengan ketentuan yang ada dan memiliki nilai-nilai informasi yang tersistem dalam akuntansi, mengatur informasi berdasarkan sistem dan tata pengelolaan administrasi secara kompleks. Artinya pada prinsip akuntabel pada proses merupakan proses manifestasi terhadap pelayanan publik yang diberikan dengan proses yang cepat, secara responsif dan tidak dibebankan biaya.

a) Adanya kepatuhan terhadap prosedur

pengelolaan alokasi dana desa di Desa Arenan dengan prosedur yaitu alokasi dana desa merupakan sumber pendapatan yang termasuk dalam APBDes. APBDes di rencanakan yang di dalamnya terdapat ADD lalu ADD dicairkan dan direalisasikan. Prosedur Alokasi Dana Desa di Desa Arenan tahun 2020-2021 sebagai berikut:

1. Perencanaan ADD

Perencanaan menjadi sistem yang diperlukan dan memiliki sifat penting dan vital serta dapat berdampak kedepannya dalam sebuah pelaksanaan, hal ini dikarenakan adanya ketergantungan dari proses implementasi dari adanya sistem perencanaan yang direncanakan sebagai bentuk penentuan arah tujuan kinerja yang dilakukan dalam pelaksanaan tersebut.

- a. Memahami peraturannya dan landasan yang menjadi pedoman.
- b. Selanjutnya membuat Musdus (Musyawarah Dusun) setiap Kadus ada perwakilan masyarakat membahas RKP Desa (Rencana Kerja Pemerintah Desa) ada yang 5 tahun biasanya untuk kepala desa yang baru.
- c. Membuat Musdes (Musyawarah Desa) untuk membahas RKP Desa tahunan yang sudah dibuat di Musdus. Jadi per tahun atau satu tahun biasanya dibahas di tahun sebelumnya.
- d. Musrembangdes (Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa) yaitu mengesahkan RKPDes bersama BPD diikuti Tokoh masyarakat, RT, RW, KPMD, LKMD, Camat, Pendamping Desa, Polsek setempat, Danramil setempat dan pihak-pihak serta lembaga yang berkepentingan.

2. Pencairan dan Pelaksanaan ADD

- a. Untuk pencairan yang belum masuk ke rekening desa yaitu membuat berkas pengajuan dana ke kecamatan lalu membuat berkas penyaluran ADD yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan Camat. Selanjutnya berkas tersebut diserahkan ke Dinpermas (Dinas Pemberdayaan Masyarakat) lalu menunggu ke Badan Keuangan Daerah. Pencairan dilakukan tiga tahap.
- b. Ketika uang sudah masuk dalam rekening desa Selanjutnya pelaksana kegiatan (Kasi dan Kaur) membuat Surat Permintaan Barang atau biasanya disebut SPP, yang ditandatangani oleh Kepala Desa, Sekretaris Desa, dan Bendahara Desa. Bendahara mengambil uang di sebuah perbankan yang nantinya uang tersebut akan diberikan kepada pelaksana kegiatan (Kasi dan Kaur) yang membidangi untuk dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan.

Proses perencanaan, pencairan dan pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Arenan tahun 2020-2021 dijalankan sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 Tentang Keuangan Daerah. Prosedur tersebut tidak lepas dari peran dan wewenang sumber daya manusia yang ada di dalam pemerintahan Arenan. Pada tahun 2020 sumber daya manusia dalam kinerja pengelolaan ADD masih terbilang lambat. Karena beberapa pegawai harus rangkap jabatan jadi satu pegawai mengerjakan lebih dari satu wewenang, tetapi di tahun 2021 di perbaiki dengan merekrut pegawai yang muda dan mumpuni, sehingga di tahun 2021 sudah mulai berjalan dengan baik dalam pengelolaan ADD.

b). Adanya pelayanan publik yang responsif, teliti dan berbayar

Dana Alokasi Desa di prioritaskan untuk belanja pegawai khususnya untuk penghasilan tetap pegawai. Pegawai desa harus melakukan kewajibannya untuk melayani dengan baik kepada masyarakat. Karena sepatutnya pegawai desa adalah pelayan masyarakat. Pada tahun 2020 ada keluhan keterlambatan dalam memberikan pelayanan, tetapi disamping itu pegawai berusaha memberikan yang terbaik dan sesuai dengan kemampuannya, dan berusaha menyelesaikan sesuai tanggung jawabannya. Pada tahun 2021 dalam memberikan pelayanan sudah berjalan sesuai dengan aturannya. Masih ada sikap responsif seperti memberikan tanggapan kepada masyarakat setempat jika membutuhkan bantuan, atau ada hal yang tidak mengerti mengenai persyaratan. Dan untuk biaya, tidak dipungut biaya sama sekali, kecuali mengurus surat-surat pernikahan yang harus diberikan ke KUA yaitu sebagai uang ongkos. Untuk sistem informasi secara *website* Desa Arenan masih kurang menginformasikan mengenai pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Arenan khususnya di tahun 2020.

Melalui beberapa indikator akuntabilitas proses sudah terpenuhi walaupun belum secara menyeluruh pelaksanaan tugas sudah baik dengan melakukan prosedur rencana sampai pelaksanaan alokasi dana Desa sesuai dengan aturan administrasi yang ada. Lalu sudah mulai baik dengan pelayanan responsif, cepat dan murah biaya bahkan gratis. Hal ini

dimensi akuntabilitas proses berbeda dengan penelitian terdahulu oleh Kurnia dkk, (2019), yang menyatakan bahwa tahapan proses untuk melihat akuntabilitas yaitu menggunakan perencanaan, pelaksanaan dan penatausahaan.

Akuntabil Pada Program

Pada prinsip akuntabilitas program memiliki keterkaitan terhadap pertimbangan-pertimbangan pada pencapaian tujuan yang telah direncanakan sebelumnya dan mengoptimalkan segala bentuk pertimbangan seperti implementasi pada program sesuai dengan hasil program yang diharapkan pada tujuannya dengan berbagai hal-hal yang dapat mendukung terciptanya efektifitas dan efisiensi dalam suatu program.

a) Alternatif Program

Alternatif program ini menyebutkan bahwa adanya tujuan dari kebijakan mampu menghasilkan tujuan atau dapat termanifestasikan dengan hasil yang optimal. Alokasi Dana Desa dalam Peraturan Bupati No.106 tahun 2020 dijelaskan bahwa pengalokasian dan pembagian ADD ditetapkan dengan rumus 30% untuk biaya operasional pemerintah dan 70% untuk belanja publik dengan asas merata/sama untuk setiap desa dan adil. Dari pernyataan tersebut dapat di jelaskan bahwa dalam menyalurkan dana ADD dilandasi dengan peraturan yang ada. Pemerintah Desa Arenan memprioritaskan Dana ADD untuk belanja pegawai yaitu untuk penghasilan tetap dan tunjangan seluruh pegawai pemerintahan desa.

Untuk secara fisik program yang dilakukan pada tahun 2020-2021 yaitu pembangunan gedung Pemerintah Desa Arenan, jalan aspal dan pondasi untuk pagar keliling di pelataran depan gedung. SDM yang dipekerjakan sebagian besar dari Desa Arenan sendiri. Ketika Program tersebut bisa melibatkan SDM Desa Arenan, Desa Arenan akan melibatkan SDM Arenan walaupun tidak sepenuhnya. Hal ini berbeda dengan kondisi di penelitian terdahulu oleh Fait dkk, (2021) yang menyatakan yaitu minimnya terhadap prinsip akuntabilitas diperlukan adanya keterlibatan masyarakat terhadap urusan keuangan pemerintah mulai dari perencanaan program sampai dengan hasil program yang dilakukan, maka tidak hanya pemerintah yang melakukan perencanaan sedemikian rupa namun diperlukan berbagai tokoh-tokoh masyarakat yang mampu mendorong dan membantu terciptanya tujuan program.

ADD dikelola sesuai dengan rencana yang sudah dibuat berdasarkan keputusan dan pertimbangan dalam musyawarah sesuai dalam Peraturan No.106 tahun 2020 bahwa keputusan tersebut harus hasil Musyawarah Desa. Pemerintah Desa Arenan melaksanakan Musyawarah Desa atau merancang program-program tersebut berdasarkan prioritas pedoman dan atas kesepakatan bersama. Musyawarah dengan saling berargumentasi, mencari kesepakatan antara pihak-pihak yang diundang. Ketika program direalisasikan tidak terlaksana semua karena kekurangan dana, maka bisa dilakukan pada tahun berikutnya dengan kesepakatan bersama. Musyawarah ini juga bertujuan untuk

memberikan transparansi untuk masyarakat. Seperti dana ADD dikeluarkan untuk apa saja dan berapa pengeluarannya.

Masyarakat secara khusus seperti tokoh masyarakat dan RT RW ikut berpartisipasi dengan mengikuti atau menghadiri musyawarah tersebut, ikut berargumen ketika ada hal yang kurang disetujui. Tetapi secara umum masyarakat belum ikut berpartisipasi karena mereka minim akan pengetahuan sumber pendapatan keuangan desa atau APBDes. Masyarakat yang ikut dalam musyawarah adalah tokoh masyarakat, BPD, LKMD, RT, RW, Polsek, Danramil, Camat, Pendamping Desa dan lain-lain. Masyarakat akan lebih condong dengan bantuan. Untuk itu Pemerintah Desa Arenan berupaya dengan memberikan informasi melalui media perkumpulan seperti arisan, tahlilan, fatayat dan papan infografis. Secara media *online* di *website* bisa lihat untuk realisasi sumber pendapatan keuangan atau APBDes. Karena masyarakat secara umum merasa, ketika sudah dipasang papan infografis dan pemerintah desa aman. Berarti Pemerintah Desa Arenan sudah melaksanakan tugasnya dengan baik seperti itu menurut masyarakat secara umum. Pemerintah Desa Arenan berusaha menampilkan apa yang ada untuk mentransparankan kepada masyarakat.

b) Mempertanggungjawabkan yang telah dibuat

Pemerintah Desa Arenan sesudah merealisasikan kegiatan atau program yang sesuai dengan prioritas dan kebutuhan masyarakat. Harus ada bentuk pertanggungjawaban secara administrasinya yaitu membuat LPJ (Laporan Pertanggungjawaban) yang terdiri dari SPJ (Surat Pertanggungjawaban) disertai dokumen-dokumen penting dan pendukung sesuai yang telah ditetapkan memuat bukti pembayaran, foto kegiatan dan lain-lain, yang diberikan kepada kabupaten dengan persetujuan dari kecamatan lalu akan dilaporkan kepada masyarakat dengan musyawarah selanjutnya akan diberikan kepada kejaksaan dan inspektorat untuk pengauditan. Laporan secara online Siskeudes (Sistem Keuangan Desa) yang dapat diakses 24 jam oleh pihak-pihak tertentu. Setelah dilakukannya musyawarah realisasi atau melaporkan kepada perwakilan masyarakat selanjutnya menampilkan infografis di setiap titik-titik strategis di Desa Arenan dan menampilkannya di media *online* seperti *website*. Untuk mendukung terciptanya program yang jelas dengan sarannya masyarakat maka diperlukan adanya informasi dan keterbukaan yang ditampilkan secara bebas seperti adanya infografis yang berkaitan dengan program yang dilaksanakan. Adanya bentuk keterbukaan tersebut menjadi salah satu alternatif untuk mewujudkan keberhasilan program yang diharapkan mampu berdampak besar untuk masyarakat dalam jangka yang cukup panjang. Dengan hal tersebut menjadikan salah satu bentuk pertanggungjawaban secara umum terhadap pengelolaan keuangan pemerintah yang sifatnya publik.

Akuntabil pada Kebijakan.

Pemerintahan Desa Arenan dalam merealisasikan dan mempertanggungjawabkan hasil dari dana ADD. Selanjutnya masyarakat sebagai pengawas menilai hasil dari dana yang sudah dikeluarkan. Pemerintah Desa Arena mengelola Alokasi Dana Desa dengan kebijakan

yang diambil. Dalam perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pelaporan melibatkan perwakilan masyarakat untuk mengambil keputusan. BPD memiliki peran penting yaitu monitoring atau memantau dan evaluasi. BPD sebagai jembatan antara masyarakat dan pemerintahan Desa Arenan. BPD menerima secara luas untuk pendapat-pendapat masyarakat yang nantinya akan sampaikan ke Pemerintahan Desa Arenan. Monitoring dilaksanakan tidak menentu tergantung seberapa darurat masalah tersebut yang perlu didiskusikan BPD. BPD mengevaluasi realisasi yang sudah dilaksanakan untuk diperbaiki di tahun selanjutnya. Hal ini sesuai dengan kondisi penelitian terdahulu Basuki dkk, (2018) yang menyatakan bahwa adanya forum evaluasi mengenai program ADD. Evaluasi pelaksanaan program ADD membimbing masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan masukan dan koreksi pelaksanaan ADD. Pemerintah desa juga harus merespon kritik dan saran masyarakat dalam forum musyawarah desa yang diharapkan program ADD ini kedepannya bisa lebih baik lagi. Dengan merespon aspirasi masyarakat, pemerintah dapat membimbing masyarakat untuk lebih partisipasi dan menambah pengetahuan masyarakat.

Dengan demikian dari penjelasan hasil penelitian dan pembahasan diatas dapat diambil alternatif inovasi untuk pengelolaan akuntabilitas Alokasi Dana Desa Di Desa Arenan Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga adanya alternatif inovasi kebijakan mengenai adanya seminar materi korupsi dan pendidikan kewarganegaraan pada seluruh pegawai desa bukan hanya pada saat mulai menjabat sebagai pegawai desa saja, tetapi bisa dilakukan setiap tahunnya dengan anggaran pemberdayaan masyarakat di ADD. Perekrutan pegawai desa di masa produktif dan melek teknologi. Kebijakan bahwa setiap desa wajib memiliki website dengan data lengkap dan setiap hari/bulan/tahun harus *update* terutama keuangan karena desa merupakan tempat untuk penelitian dan belajar untuk sesuatu hal yang akan maju, sehingga mudah untuk diakses. Kebijakan masyarakat desa atau umum untuk memahami mengenai keuangan desa yaitu dengan memberikan informasi atau sosialisasi yang bisa diselenggarakan pada saat adanya acara seperti penerimaan bantuan karena masyarakat pada saat menerima bantuan sangat antusias. Adanya aplikasi atau *website* yang memuat mengenai materi dan implementasi mengenai keuangan desa yang dapat diakses seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini dilakukan karena jika masyarakat memahami mengenai keuangan desa maka masyarakat desa akan ikut mengkritik dan mengevaluasi keuangan desa.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan, yaitu Pemerintah Desa Arenan pada tahun 2020-2021 dalam mengelola dana ADD menggunakan landasan peraturan Peraturan Pemerintah Dalam Negeri No.20 tahun 2018 tentang keuangan desa dan peraturan Bupati Purbalingga No.106 tahun 2020 tentang tata cara pengalokasian, pembagian, penyaluran, dan penggunaan alokasi dana Desa. Terdapat pengawasan untuk mengawasi mulai dari BPD (Badan Permusyawaratan Desa), LSM (Lembaga Swadaya

Masyarakat), Inspektorat dan Kejaksaan, masyarakat, serta kecamatan. Pemerintah Desa Arenan 2020-2021 terlepas dari kurang maksimal dalam pengelolaan alokasi desa yang didapatnya, tetapi Pemerintah Desa Arenan berusaha mencukupi semuanya yaitu dengan memberikan respon baik dengan melakukan pelayanan prima kepada seluruh masyarakat desa. Pemerintah Desa Arenan 2020-2021 adanya program musyawarah yang melibatkan banyak pihak dalam membahas APBDes yang diikuti tokoh masyarakat, RT, RW, Camat, POLSEK, DANRAMIL, BPD, Pendamping Desa. Pemerintah Desa Arenan setelah melaksanakan ADD dan merealisasikan ADD dipertanggungjawabkan sesuai administrasi dengan membuat laporan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) melalui Siskeudes (Sistem Keuangan Desa).

Pemerintah Desa Arenan merealisasikan ADD dan pelaporan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan ditampilkan papan infografis serta di media *online* seperti *website* desa. Penilaian masyarakat dan BPD untuk dimonitoring dan dievaluasi menjadi tahapan akhir. Dalam meningkatkan pengelolaan tentu diperlukan alternatif inovasi untuk pengelolaan akuntabilitas alokasi dana desa di Desa Arenan Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga adanya alternatif inovasi kebijakan mengenai adanya seminar materi korupsi untuk menghindari bentuk bentuk kejahatan yang dapat merugikan pemerintahan desa dan masyarakat.

PERNYATAAN RESMI

Terima Kasih kami sampaikan kepada pihak yang telah membantu dan ikut serta dalam proses penelitian mengenai Akuntabilitas Pengelolaan Akuntabilitas Dana Desa Di Desa Arenan Kecamatan Kaligondang Kabupaten Purbalingga Tahun 2020-2021, yaitu Pemerintah Desa Arenan, para tokoh masyarakat dan pihak-pihak terkait.

REFERENSI

- Ade, Setiawan. (2018). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam mewujudkan Good Governance*. 11 No. 22.
- Basuki, Edy dan Harum Muchtar Fauzi (2018). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa Alasmalang Kecamatan Panarukan Kabupaten Situbondo*. 14 No.1, 69–79.
- Fait, Taslim, Anis Ribcalia Septiana dan Rustam Tohopi. (2021). *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) (Studi kasus : Desa Tikonu Kecamatan Wundulako Kabupaten Kolaka)*, Jurnal Administrasi Negara, Vol.9 No.1
- Farida, Vilmia, Waluya Jati dan Rizka Harventy. (2018). *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Candi Purno Kabupaten Lumajang*, Jurnal Akademi Akuntansi, Vol.1 No.1
- Gherardi, Lodovico, Anna Maria Linsalata, Enrico Deidda Gagliardo dan Rebecca levy Orelli. 2021. "Accountability and Reporting For Sustainability and Public Value: Challenges in the Public Sector". Department of Economics and Management, University Of Ferrara, Management Department, University Of Bologna, Italy.

<https://www.mdpi.com>

- Hanita Septiani Audia, Baiq, Indah Ariffianti & Baiq Desthannia Prathama. (2020). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Pembangunan Di Desa Sajang Kecamatan Sembalun*. Media Informasi Ekonomi Pembangunan, Manajemen Dan Akuntansi, 6(2).
- Hidayah, Maey Nurul, dan Nur Sayidah, (2019) *Akuntabilitas Pemerintah Desa Pengelolaan Dana Desa di Desa Penompo*, Jurnal Analisa Akuntabilitas dan Perpajakan, Vol.3 No.1
- Hidayah, Nurul dan Lin Wijayanti. (2017), *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (DD) Studi Kasus Pada Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo*, Jurnal Akuntansi dan Sistem Informasi Vol.2 No.
- <https://m.liputan6.com/regional/read/4142838/terjadi-kasus-korupsi-dana-desa-manta-kades-di-purbalingga-menangis-tersedu-sedu-pada-27-Desember-2019-11:00> diakses 8 Juni 2022 Pukul 16.43
- <https://www.rmoljawatenga.id/polres-purbalinggatetapkan-mantan-kades-dan-dan-perangkat-desa-arenan-tersangka-kasus-korupsi> Diakses pada tanggal 13 September , Pukul 07 :19
- Hyndman dan Mickillop (2018), *"Public Services And Charities: Accounting, Accountability And Governance at a Time Of Change"*. Queen's University Belfast Research Portal. The British Accounting Review
- Ikeanyibe dan Okoye. (2017). *Governance paradigm in public administration and the dilemma of national question in Nigeria Governance paradigm in public administration and the dilemma of national question in Nigeria*. Cogent Social Sciences, 3(1), 1–6. <https://doi.org/10.1080/23311886.2017.1316916>
- Kurnia, Rahmi, Nurzi Sebrina, Halmawati. (2019), *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat)*, Jurnal Eksplorasi Akuntansi, Vol.1 No.1
- Kusuma, Dedi dan Ismail. (2018). *Manfaat Alokasi Dana Desa Bagi Pembangunan Dan Masyarakat Desa*. Jurnal Otonomi Keuangan Daerah. Vol.6, No.1, hal 81-100
- Peraturan Bupati Purbalingga No.106 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran, Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2021
- Peraturan Bupati Purbalingga No.2 Tahun 2019 Tentang cara Pengalokasian, Pembangunan, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2019
- Peraturan Bupati Purbalingga No.83 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 105 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran, Dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kabupaten Purbalingga Tahun 2020
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No.20 Tahun 2018 Tentang Keuangan Desa

- Rokhati, Ana, Saifudin, Dian Triyani, (2020) ,*Pengelolaan Alokasi Dana Desa Akuntabilitas Dan Transparansi (Studi Kasus Pada Desa Ginggaangtani, Kecamatan Gubug, Kabupaten Grobogan)*, Vol.18, No.1
- Sari, Novita, Jauhar Arifin dan Heni Suparti. (2020). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Infrastruktur Di Desa Telaga Itar Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong*. *JAPB*, 3(2), 491–502.
- Sibanda, Mudzamba, Modeni, Beauty Zindi dan Tafadzwa Clementine Maramura (2020). *"Control And Accountability In Supply Chain Management: Evidence From a South African Metropolitan Municipality"*. University of Economics and Business, Poland. Cogent Business dan management.
- Undang-Undang No.23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah